



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0699/Pdt.G/2016/PA.Tgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan isbat nikah antara :

**Pemohon**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan SMP, tempat tinggal di Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, sebagai "**PEMOHON**";

Melawan

1. Nama : Termohon I  
Umur : 50 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : S.1  
Pekerjaan : Anggota Dewan Kabupaten Tulang Bawang  
Tempat kediaman : Dusun Wonoagung Desa Wonoagung Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang, sebagai "Termohon I";
2. Nama : Termohon II  
Umur : 48 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : Anggota Dewan Kabupaten Tanggamus  
Tempat kediaman : Dusun Bandar Sukabumi RT.002 RW. 002 Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus, sebagai "Termohon II";
3. Nama : Termohon III  
Umur : 46 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman : Gang. Dempo No. 11 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, sebagai "Termohon II";
4. Nama : Termohon IV  
Umur : 44 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman : Pekon Tulung Sari Kecamatan Bandar Negeri Semuong  
Kabupaten Tanggamus, sebagai "Termohon II";

5. Nama : Termohon II  
Umur : 39 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman : Pekon Tulung Sari Kecamatan Bandar Negeri Semuong  
Kabupaten Tanggamus, sebagai "Termohon II";
6. Nama : Termohon II  
Umur : 37 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman : Pekon Tulung Sari Kecamatan Bandar Negeri Semuong  
Kabupaten Tanggamus, sebagai "Termohon II";

Dengan hormat, Pemohon mengajukan *permohonan isbat nikah* dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 1964 Pemohon menikah dengan suami Pemohon (Hi. Sudirman), yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Wonosobo (sekarang Kecamatan Bandar Negeri Semuong), Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), bernama Hi. Abdurrahman, dengan wali nikah Ayah Pemohon bernama Mihidin, adapun yang menjadi saksi adalah Suhaimi dan Tarmizi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun, sedangkan suami Pemohon (Hi. Sudirman) berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon (Hi. Sudirman) tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo (sekarang Kecamatan Bandar Negeri Semuong), Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (Hi. Sudirman) tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo (sekarang Kecamatan Bandar Negeri Semuong);

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon (Hi. Sudirman) bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon 15 (lima belas) tahun setelah itu tinggal di rumah kediman bersama; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama;

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. Haryati Binti Hi. Sudirman             | 4. Sulhan Evendi Bin Hi. Sudirman |
| 2. Munawir Khairul Basri Bin Hi. Sudirman | 5. Himawan Bin Hi. Sudirman       |
| 3. Siswadi Bin Hi. Sudirman               | 6. Sopiansah Bin Hi. Sudirman     |

5. Bahwa, suami Pemohon (Hi. Sudirman) telah meninggal dunia karena Sakit pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 di RS. Bumi Waras Kota Bandar Lampung dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Pekon Banda Negeri Semoung Nomor 140/O3/67.2002/2016;

6. Bahwa hingga suami Pemohon (Hi. Sudirman) meninggal dunia, Pemohon dan suami Pemohon (Hi. Sudirman) tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan dan tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;

7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon (Hi. Sudirman) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 1964, di Kecamatan Wonosobo (sekarang Kecamatan Bandar Negeri Semuong), Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke muka sidang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon I tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 0699/Pdt.G/2016/PA.Tgm tanggal 24 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Termohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 0699/Pdt.G/2016/PA.Tgm tanggal 03 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Termohon III sampai Termohon VI datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon dalam surat permohonanannya mohon agar perkawinannya diisbatkan;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonanannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 1806254105520001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 30-10-2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Hi. Sudirman No. 1806252307120003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 23-07-2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Surat keterangan Meninggal Dunia atas nama Hi. Sudirman Nomor: 140/03/67.2002/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Bandar Sukabumi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus tertanggal 09-06-2016, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-3) dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon.1 No. 0446/P/KCS/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 18-06-1988, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-4) dengan tinta warna hitam;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon.3 No. 0448/P/KCS/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 18-06-1988, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-5) dengan tinta warna hitam;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon. 4 No. AL. 616.0112950, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 04-04-2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-6) dengan tinta warna hitam;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon. 5 No. 474.1.14831.60.PM.1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 12-11-1991, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-7) dengan tinta warna hitam;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon. 6 No. 474.1.14952.60. PM.1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 12-11-1991, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-8) dengan tinta warna hitam;

Menimbang, Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhaimi bin Sahdan, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Sudirman karena saksi saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Mereka adalah suami isteri Sah;
  - Bahwa, saksi mengetahui Sudirman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2016 karena sakit;
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah mereka dilangsungkan;
  - Bahwa, saksi mengetahui Akad nikah dilangsungkan pada tanggal 2 Agustus 1964 di Kecamatan Wonosobo sekarang menjadi Kecamatan Bandar Negeri Semuong;
  - Bahwa akad nikah dilakukan dengan tatacara Agama Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Mihidin;
  - Bahwa Saksi nikah yaitu: Tamri dan Tarmizi;
  - Bahwa Maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  - Bahwa akad nikah dilakukan dihadapan penghulu kampung bernama Hj. Abdurrahman;
  - Bahwa Yang melakukan ijab kabul yaitu Ayah Pemohon langsung dengan Sudirman;
  - Bahwa Saksi lupa saat itu Pemohon dan Sudirman menandatangani berkas-berkas atau tidak;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Sudirman tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena saat itu belum ada peraturannya ;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Sudirman tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan sudirman Tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Sudirman jejak dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon perawan dalam usia 16 tahun;
  - Bahwa antara Pemohon dan Sudirman tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini, sampai Sudirman meninggal dunia;
  - Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Sudirman telah dikaruniai 6 orang anak bernama : 1. Haryati Binti Hi. Sudirman 4. Sulhan Evendi Bin Hi. Sudirman 2. Munawir Khairul Basri Bin Hi. Sudirman 5. Himawan Bin Hi. Sudirman 3. Siswadi Bin Hi. Sudirman 6. Sopiensah Bin Hi. Sudirman;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Sudirman;
  - Bahwa selama berumah tangga dan sampai saat ini dan saat Sudirman meninggal dunia tetap beragama Islam;
  - Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Pemohon dan Sudirman sampai Sudirman meninggal dunia;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dan Sudirman dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
2. Mursidi bin Mad Nasir, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Sudirman karena saksi adik ipar Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui Mereka adalah suami isteri Sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Sudirman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2016 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak hadir tetapi saya mengetahui pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Akad nikah dilangsungkan pada tanggal 2 Agustus 1964 di Kecamatan Wonosobo sekarang menjadi Kecamatan Bandar Negeri Semuong;
- Bahwa akad nikah dilakukan dengan tatacara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Mihidin;
- Bahwa Saksi nikah yaitu: Tamri dan Tarmizi;
- Bahwa Maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa akad nikah dilakukan dihadapan penghulu kampung bernama Hj. Abdurrahman;
- Bahwa Yang melakukan ijab kabul yaitu Ayah Pemohon langsung dengan Sudirman;
- Bahwa Saksi lupa saat itu Pemohon dan Sudirman menandatangani berkas-berkas atau tidak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Sudirman tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena saat itu belum ada peraturannya ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Sudirman tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan sudirman Tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Sudirman jejak dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Sudirman tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini, sampai Sudirman meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Sudirman telah dikaruniai 6 orang anak bernama : 1. Haryati Binti Hi. Sudirman 4. Sulhan Evendi Bin Hi. Sudirman 2. Munawir Khairul Basri Bin Hi. Sudirman 5. Himawan Bin Hi. Sudirman 3. Siswadi Bin Hi. Sudirman 6. Sopiansah Bin Hi. Sudirman;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Sudirman;
- Bahwa selama berumah tangga dan sampai saat ini dan saat Sudirman meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Pemohon dan Sudirman sampai Sudirman meninggal dunia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara ini untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon dan Sudirman dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan dan para Termohon juga tidak keberatan atas permohonan Pemohon, kemudian Pemohon dan para Termohon mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 1964 Pemohon menikah dengan Termohon, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Wonosobo (sekarang Kecamatan Bandar Negeri Semuong), Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), bernama Hj. Abdurrahman deng44an wali nikah ayah Pemohon, yang bernama Mihidin, adapun yang menjadi saksi adalah Suhaimi dan Tarmizi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedangkan Termohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sekarang Kecamatan Bandar Negeri Semuong), tapi ternyata tidak ditemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon dengan Ayah para Termohon yang bernama Hi.Sudirman telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnyanya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalnya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

بالنكاح العاقلة اقرارالبالغة يقبل و

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

عدل شأهدى و ولى نحو من وشروطه صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفى

*"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Hi.Sudirman /Ayah para Termohon telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Suami Pemohon (**Hi. Sudirman**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1964 , di Kecamatan Wonosobo sekarang menjadi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Hi. Sudirman yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1964, di Kecamatan Wonosobo Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lampung Selatan sekarang Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten

Tanggamus;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1438 H.. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Al Ansi Wirawan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamal Syarif, S.Ag., MH.** dan **Ade Firman Fathoni, S.H.I.,M.S.i** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **Elpina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **M. Kamal Syarif, S.Ag., MH.**

**Al Ansi Wirawan, S.Ag.**

2. **Ade Firman Fathoni, S.H.I.,M.S.i**

PANITERA PENGGANTI,

**Elpina, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp.</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)